

## **Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) dalam aspek Hukum Pidana**

Muhammad Yogie Adha, Rio Armanda, Toni, Ari Muhammad

Universitas Bangka Belitung

Korespondensi: [you.gi35@email.co.id](mailto:you.gi35@email.co.id)

### **Info Artikel**

Diterima : 13-12-2024

Direvisi : 23-12-2024

Disetujui : 08-01-2025

Diterbitkan : 25-01-2025

DOI: [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v3i01.133](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v3i01.133)

**Kata kunci :** Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*), Hukum Pidana, Penegakan Hukum

**Abstrak :** kenakalan remaja di Indonesia sudah masuk pada taraf yang mengawatirkan, bebarapa kasus kenakalan remaja cenderung kepada perbuatan kriminal, dewasa ini kenakalan remaja bukan sekedar perilaku menyimpang atau perbuatan tidak sesuai dari kebiasaan yang lumrah dalam masyarakat, akan tetapi kenakalan remaja pada faktanya seringkali masuk kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif khususnya perbuatan pidana. Sunarwiyati S, mengkategorikan bentuk kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan yaitu, a) Kenakalan biasa; b) Kanakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan; c) Kenakalan khusus. beberapa faktor yang mendorong terjadinya kenakalan remaja antara lain, a) Faktor Pribadi; b) Faktor Keluarga; c) Lingkungan Sosial, adapun kenakalan remaja yang sering kali melanggar hukum atau merupakan tidak pidana yaitu, Pencurian, *Bullying*, Perjudian, Penyalahgunaan Narkoba, Tindakan Asusila, Perusakan Properti, *Cybercrime* dan Pelanggaran Lalu Lintas.

### **I. PENDAHULUAN**

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, masa remaja biasanya dimulai pada umur 13 tahun dan berakhir pada umur 21 tahun. Anak-anak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam segala bidang. Remaja bukan lagi anak-anak secara jasmani, sikap, pikiran maupun tindakan, akan tetapi mereka juga bukan orang dewasa yang telah matang.<sup>1</sup>

Fase remaja sangat rentan terhadap berbagai pengaruh positif dan negatif, dikarenakan masa remaja merupakan masa yang sangat indah sekaligus penuh gejolak. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja dalam melakukan pengendalian diri. Pertama bersifat internal dan kedua bersifat eksternal, secara internal karakteristik remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya, adapun bersifat eksternal yaitu adanya perubahan lingkungan, interaksi antara remaja dengan lingkungan sekitarnya dapat membentuk moral pada diri remaja.<sup>2</sup>

Seorang remaja masih memiliki kejiwaan yang labil, oleh sebab itu kelabilan jiwa inilah yang menyebabkan sering kali seorang remaja bertindak mengganggu ketertiban

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Agung, 1993), Cet. 10, hlm. 101

<sup>2</sup> Hikmandayani dkk, Psikologi Perkembangan Remaja, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm.1

bahkan mengancam keselamatan orang lain atas kenakalan yang diperbuatnya.<sup>3</sup> Pada umumnya kenakalan remaja diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang, kenakalan remaja seringkali melanggar nilai-nilai norma, moral dan etika di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Munculnya penyimpangan perilaku pada remaja dapat berasal dari diri sendiri, ketika kontrol diri dan emosi lemah, seorang remaja dapat dengan mudah terjerumus pada perilaku “nakal” hal ini dikarenakan seorang remaja belum mampu membedakan perbuatan baik dan tidak baik. Selain itu pengaruh lingkungan seperti orang tua, teman, media sosial dan komunitas mempunyai peranan penting atas kenakalan yang dilakukan oleh remaja.<sup>5</sup>

Dewasa ini kenakalan remaja di Indonesia sudah masuk pada taraf yang mengawatirkan, bebarapa kasus kenakalan remaja cenderung kepada perbuatan kriminal. Faktanya banyak anak di bawa umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex dan terlibat banyak tindak kejahatan lainnya. Remaja mempunyai peran dalam meningkatnya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kenakalan remaja sendiri lebih beranekaragam dan bervariasi jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun motivasi para remaja melakukan kejahatan terkadang didasari pada hal yang sangat sederhana, misalnya seorang remaja sengaja melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dengan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan dan tidak menggunakan atribut berkendara yang lengkap, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar menjadi konten yang viral di media sosial.<sup>6</sup>

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dirangkum oleh Litbang Kompas pada tahun 2020-2023 terdapat hampir 2.000 anak yang berkomplik dengan hukum, Adapun sebanyak 73,61% anak yang behadapan dengan hukum tersebut berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sedangkan 26,39% di antaranya menjalani hukuman sebagai narapidana.<sup>7</sup>

Data ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa, kenakalan remaja dewasa ini bukan sekedar perilaku menyimpang atau perbuatan tidak sesuai dari kebiasaan yang lumrah dalam masyarakat, akan tetapi kenakalan remaja saat ini pada faktanya sudah masuk kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif khususnya perbuatan pidana, dan sehingga tidak jarang terdapat korban yang timbul dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, tulisan ini akan membahas fenomena kenakalan remaja yang ditinjau dari aspek hukum pidana, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum yang hidup didalam masyarakat (*Living Law*). Hal ini dimaksudkan agar didapatkan pemahaman yang memadai tentang kenakalan remaja serta apa saja yang menjadi penyebab kenakalan remaja itu, dan bagaimana kenakalan remaja

---

<sup>3</sup> B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 44

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 39

<sup>5</sup> Diana Rahmasari dkk, *Peran Psikologi untuk Masyarakat* (Jakarta, November 2018), hlm. 46

<sup>6</sup> Vience Ratna Multi Wijaya dkk, *Kenakalan Anak Remaja (Dalam Perspektif Hukum)*, (Purwokerto: Amerta Media, 2023), hlm. 5

<sup>7</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

ditinjau dari aspek pidana, sehingga penanganan terhadap kenakalan remaja dapat berjalan dengan baik.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan anak atau dapat disebut "*Juvenile Delinquency*" berasal dari bahasa latin, "*Juvenile*" mempunyai makna anak-anak, anak muda, menggambarkan sifat-sifat masa remaja, mempunyai ciri khas pada masa muda. Sedangkan "*Delinquency*" atau dapat disebut juga "*Delinquere*" memiliki arti terabaikan, mengabaikan, anti sosial, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, durjana, dursusila. *Juvenile Delinquency* dapat dimaknai perilaku yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang.<sup>8</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan delikueni sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat,<sup>9</sup> perbuatan yang dapat dikatakan nakal apabila perbuatan-perbuatan tersebut anti sosial dan terkandung pula unsur-unsur anti normatif yang bertentangan dengan norma yang ada dalam suatu masyarakat dimana ia hidup.<sup>10</sup>

Sunarwiyati S, mengkategorikan bentuk kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. Kanakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin.
3. Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Kenakalan remaja sesungguhnya bukan lagi hal yang dapat diabaikan, karena kenakalan remaja bukan sekedar perbuatan jahil yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berumur belasan tahun, kenakalan remaja saat ini sudah berujung pada hal yang lebih serius seperti pidana, hal ini tentunya tidak serta merta terjadi secara alami, maka perlu memahami beberapa faktor yang mendorong terjadinya kenakalan remaja. adapun sumber dan penyebab timbulnya kenakalan remaja dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pribadi

Remaja terkadang mempunyai kepribadian khusus yang dapat menjadi sumber munculnya perilaku menyimpang. Seorang remaja terkadang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan bahkan keluarganya sendiri dikarenakan tuntutan-tuntutan yang berlebihan, keinginan yang harus dituruti dan tidak lekas puas terhadap yang diperoleh.

Remaja dapat bertingkah laku tertentu sebagai pelarian karena mengalami kesulitan pelajaran di sekolah, masalah belajar, prestasi yang kurang baik dan tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pelajaran yang kategori terlalu berat bagi remaja dapat membuat beban yang menekannya sehingga selalu berada dalam keadaan tegang, tertekan dan tidak bahagia. Selain itu remaja yang menuntut prestasi akan tetapi pada kenyataannya tidak bisa

<sup>8</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 7

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/delinkuensi>

<sup>10</sup> Sudarsono, Kenakalan Remaj, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10

<sup>11</sup> Masdudi, Aplikasi Psikologi Perkembangan dalam Perilaku Sosial Individu, (Cirebon: Graha Bima Terrace, Maret 2015), hlm. 48

memenuhinya, terkadang tidak siap untuk menerima kualitas diri yang sesungguhnya, misalnya kekecewaan tidak berhasil memasuki sekolah atau jurusan yang dikehendaki membuat timbulnya berbagai tekanan dan frustrasi, hal tersebut dapat mengakibatkan reaksi-reaksi perilaku nakal.<sup>12</sup>

## 2. Faktor Keluarga

Peran vital keluarga dalam melakukan pembinaan dan bimbingan kepada remaja sangat fundamental, anak yang mempunyai kecenderungan nakal tidak terlepas dari kegagalan geluraga dalam mendidik, sehingga hal tersebut dapat membawa anak menjurus kepada tindakan kejahatan dan kriminal.<sup>13</sup> Menurut B. Simanjuntak, ada beberapa kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal:<sup>14</sup>

- a) Ada anggota dalam rumah tangga penjahat, pemabuk, emosional
- b) Ketiadaan sala satu atau kedua orang tua karena kematian, perceraian atau pelarian diri
- c) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodo, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani
- d) Ketidak serasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan
- e) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

## 3. Lingkungan Sosial

Semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan-aturan di dalam masyarakat, perilaku baik atau buruknya seseorang sangat tergantung pada masyarakat lingkungannya, perilaku jahat sesungguhnya dipelajari melalui kelompok-kelompok mereka yang melanggar norma masyarakat sehingga mendorong rasionalisasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan anti sosial.<sup>15</sup>

Kesenjangan sosial menjadi kendala untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan *trend* yang ada, penolakan sebuah kelompok tertentu dapat mendorong seorang remaja ke arah kegiatan yang menyimpang, karena motivasi untuk mengejar dan mencapai serta memperoleh kedudukan atau identitas tertentu dalam menghadapi permasalahan status yang dihadapinya.<sup>16</sup>

## B. Hukum Pidana

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Berbicara mengenai Hukum Pidana artinya tidak terlepas dari aspek penting yaitu; perbuatan pidana, pemidanaan dan pertanggung jawaban pidana. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat, menjaga ketertiban umum dan

---

<sup>12</sup> Vience Ratna Multi Wijaya dkk, Kenakalan Anak Remaja (Dalam Perspektif Hukum), (Purwokwrto: Amerta Media, 2023), hlm. 43-44

<sup>13</sup> Y. Bambang Mulyono, Pendekatan Analis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 26

<sup>14</sup> Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama 2010), hlm. 57-58

<sup>15</sup> Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Seleman: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 43

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 46

mencega terjadinya kejahatan. Hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengancam pelaku perbuatan pidana dengan sanksi.<sup>17</sup>

Beberapa ahli mempunyai pandangan berbeda dalam mendefinisikan hukum pidana, akan tetapi yang secara komprehensif terdapat pada penjelasan Moeljatno. Adapun menurut beliau; Hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Terlepas dari beberapa perdebatan terkait istilah hukum pidana, pada dasarnya tujuan diadakannya hukum pidana itu sendiri untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Selain itu hukum pidana juga bertujuan melakukan pencegahan serta penanggulangan kejahatan, diharapkan dengan adanya aturan dan sanksi pidana yang tegas dapat mencegah terjadinya tindak pidana serta menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Tindak Pidana

Kata tindak pidana sebenarnya merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, para ahli hukum selama ini memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana walaupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana dikarenakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama.<sup>20</sup>

Istilah tindak pidana pada dasarnya diambil dari terjemahan kata *Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda, hal ini dikarenakan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda merupakan sumber utama pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. kata *Strafbaar Feit* yang ada dalam *Wetboek van Strafrecht* kemudian diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang Indonesia menjadi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana. Akan tetapi istilah yang lebih populer digunakan dalam Undang-undang yaitu istilah tindak pidana yang mempunyai makna pelanggaran terhadap norma yang bersifat melawan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Simons, Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.<sup>22</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak

<sup>17</sup> Toni. Dkk, Hukum Pidana: Pertarungan Antara Keadilan dan Kepentingan, (Book Chapter: Mutiara Intelektual Indonesia, 2024), hlm. 45

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 16

<sup>19</sup> Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pidana, (Bandung: Lubuk Agung 2011), hlm. 2

<sup>20</sup> Lukman Hakim, Asas-asas Hukum Pidana, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 4

<sup>21</sup> Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, (Bekasi: Sagir Multi Usaha, 2022), hlm 37

<sup>22</sup> Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”, (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 122

pidana merupakan perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar undang-undang.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mempunyai makna seseorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pandangan *Van Hamel* bahwa pertanggungjawaban pidana, adalah “suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu; (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.”<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Rescue Pound sebagai suatu bentuk kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>24</sup>

Kemampuan bertanggungjawab mempunyai makna suatu keadaan yang menjadi pembenar terhadap penerapan sesuatu upaya pemidanaan, seseorang yang dapat bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, menyadari bahwa tindakannya merupakan perbuatan melawan hukum serta dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>25</sup> Sudarto menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum tidak menjadi jaminan dapat dikenakan pidana. Jadi, meskipun pelakunya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal itu belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Unsur kesalahan atau bersalah merupakan syarat bagi orang yang melakukan perbuatan itu untuk di lakukan pemidanaan. Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Ada tiga kriteria untuk adanya kesalahan pada seseorang, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus* atau kealpaan ini disebut bentuk kesalahan).
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dalam pengertian ini, sikap batin pelaku yang berupa kesengajaan dan kealpaan harus diperhatikan, namun hanya sebatas unsur kesalahan. Penilaian mengenai jiwa seorang pelaku merupakan kemampuan bertanggungjawab adalah unsur yang penting untuk dapat dipidananya seseorang, kesimpulannya tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>

### C. Kenakalan Remaja dalam Aspek Hukum Pidana

<sup>23</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017) hlm.67

<sup>24</sup> Aris Prio Agus Santoso. dkk, Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022) hlm. 138

<sup>25</sup> Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 77

<sup>26</sup> Ahmad Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 89

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 91

Fenomena kenakalan remaja akhir-akhir ini memberikan kita gambaran bahwa kenakalan yang dilakukan oleh remaja terkadang bukan sekedar perbuatan-perbuatan jahil sebagai candaan kepada rekan-rekan sejawat ataupun sekedar gejala jiwa dalam proses menuju kedewasaan. Anak-anak remaja dapat melakukan perbuatan yang melampaui espektasi orang dewasa dan sering kali tidak terkontrol sehingga disadari atau tidak disadari mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kenakalan remaja harus dipandang secara lebih menyeluruh dan mendalam serta membagi seperti apa kenakalan yang dapat dikategorikan biasa/ringan dengan kenakalan yang sudah masuk pada tindak pidana atau delik.

Adapun mengenai istilah “kenakalan remaja” secara konkrit tidak dijumpai pada peraturan Perundang-undang manapun yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, hanya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjelaskan mengenai kenakalan remaja.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memosisikan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak/remaja nakal yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pada pasal tersebut yang dikategorikan anak atau remaja yaitu seseorang yang telah berumur 12 tahun akan tetapi belum menyentu umur 18 tahun, rentang umur ini menjadi ukuran seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan anak atau sudah dewasa, sehingga membuat keberlakuan hukum yang berbeda.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak menyebutkan secara khusus tentang delik atau tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan seorang remaja, artinya jika kenakalan atau perbuatan jahil tersebut memenuhi unsur sebuah tindak pidana, lalu perbuatan tersebut telah dilarang oleh Undang-Undang untuk dilakukan, maka perbuatan yang dilakukan remaja tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Adapun beberapa perbuatan nakal remaja yang dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau sebuah tindak pidana, antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pencurian

Merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam banyak kasus, tindak pidana pencurian dapat terjadi karena tekanan ekonomi, terutama dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.<sup>28</sup> Adapun pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 2. *Bullying*

*Bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. *Bullying* melibatkan ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan antara pelaku dan korban.<sup>29</sup> Adapun beberapa pasal pidana yang berkaitan dengan *bullying* yaitu, a) *bullying verbal* Pasal 310, 311 dan 315 Kitab Undang-Undang

<sup>28</sup> R. Soesilo, KUHP dan Penjelasannya (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 193.

<sup>29</sup> Sarwono, S. Psikologi Remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45.

Hukum Pidana mengenai penghinaan di muka umum, dengan fitnah dan penghinaan ringan. Selain itu terdapat juga dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penghinaan melalui media elektronik. b) *bullying fisik* pasal 170, 351 dan 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan ringan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, serta penganiayaan yang dilakukan secara berkelompok. Selain itu diatur juga pada Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pasal 76 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Perjudian

Judi adalah aktivitas atau kegiatan yang melibatkan taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Judi sering dianggap sebagai kegiatan yang membawa risiko besar karena ketergantungannya pada faktor keberuntungan dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pelaku.<sup>30</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Perjudian yang dilakukan di luar ketentuan hukum di Indonesia dianggap ilegal dan dapat dikenakan hukuman pidana.

### 4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika secara tidak sah atau tanpa hak di luar kebutuhan medis atau dalam rangka mencari efek tertentu seperti "*high*," euforia, atau pelarian dari masalah yang melanggar hukum.<sup>31</sup> Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### 5. Tindakan Asusila

Tindakan asusila adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau moral masyarakat, perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika sosial dan agama yang dapat merusak dan merendahkan moralitas publik, seperti tindakan cabul, pemerkosaan, atau perbuatan yang melanggar kesopanan dalam hubungan seksual. Perbuatan asusila dapat dilakukan antara individu atau kelompok yang melibatkan pemaksaan atau persetujuan yang tidak sah dari salah satu pihak.<sup>32</sup> Tindakan asusila diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### 6. Perusakan Properti

Perusakan properti adalah tindakan yang merusak atau menghancurkan barang milik orang lain, dengan niat jahat atau tanpa izin yang sah dari pemiliknya, sehingga barang tersebut kehilangan nilai atau fungsi sebagaimana mestinya. Perusakan properti juga mencakup pengrusakan yang dilakukan terhadap barang-barang yang dilindungi hukum, termasuk barang milik negara atau institusi tertentu.<sup>33</sup> Perusakan properti diatur dalam pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>30</sup> Vience Ratna Multi Wijaya, Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian (Purwokerto: Amerta Media, 2023), hlm. 57

<sup>31</sup> Ratna WP, Kitab Aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasar UU No 35 Tahun 2009, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2022), hlm. 55

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 63

<sup>33</sup> R. Soesilo, KUHP dan Penjelasannya (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 245

## 7. *Cybercrime*

*Cybercrime* atau kejahatan dunia maya didefinisikan segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan melalui atau dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk merugikan orang lain atau kelompok, baik berupa data, informasi, atau transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>34</sup> *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 8. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai setiap tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas dapat berkisar dari pelanggaran ringan hingga berat, yang melibatkan berbagai jenis pelanggaran seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, melanggar batas kecepatan, mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, hingga kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi.<sup>35</sup> Adapun yang mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Beberapa perbuatan atau tindak pidana yang telah disebutkan di atas tidak jarang dilakukan oleh seorang remaja, seorang remaja terkadang belum dapat membedakan perbuatan yang dilakukannya sudah masuk kepada perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum atau sekedar kejahilisan dan keusilan semata, terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut terkadang juga tidak didorong oleh motif yang jelas ataupun kuat, perubahan suasana hati dan gejolak pada diri remaja seringkali menjadi pemicu seorang remaja melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana, sehingga hal ini akan mempengaruhi unsur pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Walaupun demikian hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan perlakuan dan penanganan yang berbeda kepada remaja yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.

Sistem peradilan yang ada di Indonesia membagi ke dalam dua kelompok sistem peradilan yaitu, sistem peradilan pidana umum dan sistem peradilan pidana anak hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi anak/remaja yang berkomplik dengan hukum mendapatkan penanganan dan mekanisme penyelesaian yang berbeda dari orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan wahwa:

*“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”<sup>36</sup>*

<sup>34</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara Hukum* (Malang: Refika Aditama, 2005) hlm. 3

<sup>35</sup> Elfirda Ade Putri, *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya* (Banyumas: Pena Persada, 2020) hlm. 4

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun apabila melihat pasal yang ada tersebut, tidak ditemukan kata yang spesifik mengenai “remaja”, kata yang digunakan dalam pasal tersebut adalah “anak”, akan tetapi jika kita melihat kembali definisi “remaja” maka dapat kita menemukan persamaan umur di dalamnya, seseorang yang dapat dikategorikan remaja adalah seseorang yang telah berumur 13 tahun dan belum berumur 21 tahun, hal ini memberikan kesimpulan bahwa seorang remaja termasuk dalam subjek yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Walaupun tidak disebutkan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang remaja yang melakukan perbuatan pidana harus di perlakukan berbeda dengan orang dewasa selama remaja tersebut belum berumur lebih dari 18 tahun, penegakan hukum bagi remaja yang melakukan tindak pidana harus mengedepankan *restorative justice* atau kepentingan terbaik bagi anak, seperti; mengutamakan diversifikasi, sistem peradilan tersendiri, pidana merupakan upaya terakhir, pengurangan ancaman hukuman, lembaga pemasyarakatan khusus anak. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Penerapan hukuman bagi seorang remaja yang melakukan tindak pidana juga berbeda dengan penerapan hukuman bagi orang dewasa, seorang remaja yang belum berusia lebih dari 18 tahun, tidak boleh dijatuhi pidana lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ancaman maksimal pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa, sebagai contoh jika ada suatu pasal dalam Undang-Undang yang ancaman pidananya maksimal 15 (lima belas tahun) tahun penjara, maka ancaman pidana bagi remaja yang melakukan tindak pidana tersebut hanya diperbolehkan maksimal 7 (tujuh) tahun saja. Adapun dasar hukum terkait hal ini tertuang pada Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun ketentuan pasalnya ialah:

*“Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”.*<sup>37</sup>

Pasal tersebut memberikan penegasan terkait bagaimana seharusnya penerapan hukuman terhadap seorang remaja yang melakukan perbuatan pidana, sehingga terjadi perbedaan yang signifikan terhadap penerapan pidana untuk pelaku dewasa dan pelaku remaja yang belum berumur lebih dari 18 tahun. perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kesenjangan dalam hukum, akan tetapi penerapan hukum harus memperhatikan aspek psikologis, sosial dan moral dimana seorang remaja masih dapat dikategorikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau masih anak-anak, selain itu apabila melihat dari aspek pertanggungjawaban pidana seorang anak/remaja yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana terkadang tidak didasari atau didorong oleh motif yang jelas dan kuat, sehingga perlu ada perlakuan khusus bagi remaja yang berkomplik dengan hukum atau pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### III. KESIMPULAN

Pada umumnya kenakalan remaja diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang merupakan gejala sakit secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial

---

<sup>37</sup> Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sehingga remaja mengembangkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai atau penyimpang, perilaku baik atau buruknya seseorang sangat tergantung pada masyarakat lingkungannya, perilaku jahat sesungguhnya dipelajari melalui kelompok-kelompok mereka yang melanggar norma masyarakat sehingga mendorong rasionalisasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan anti sosial.

Dewasa ini bebarapa kasus kenakalan remaja cenderung kepada perbuatan kriminal, faktanya banyak anak di bawa umur yang sudah mengenal narkoba, freesex dan terlibat banyak tindak kejahatan lainnya. Seorang remaja terkadang belum dapat membedakan perbuatan yang dilakukannya sudah masuk kepada perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum atau sekedar kejahilan dan keusilan semata, sehingga menepatkan seorang remaja pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.

#### **IV. SARAN**

Hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan perlakuan dan penanganan yang berbeda kepada remaja yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana, penegakan hukum bagi remaja yang melakukan tindak pidana harus mengedepankan *restorative justice* atau kepentingan terbaik baik bagi anak, seperti; mengutamakan diversi, sistem peradilan tersendiri, pidana merupakan upaya terakhir, pengurangan ancaman hukuman, lembaga pemasyarakatan khusus anak dan lain sebagainya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Penerapan hukuman bagi seorang remaja yang melakukan tindak pidana berbeda dengan penerapan hukuman bagi orang dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Sinar Grafika, 2012
- B. Simandjuntak. "Latar Belakang Kenakalan Remaja." Alumni, 1975.
- Chandra, Tofik Yanuar. "Hukum Pidana." Sagir Multi Usaha, 2022.
- Daradjat, Zakiah. "Kesehatan Mental." Gunung Agung, 1993, Cet. 10.
- Gulton, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia." Refika Aditama, 2010.
- Hakim, Lukman. "Asas-asas Hukum Pidana." Deepublish, 2020.
- Hikmandayani dkk. "Psikologi Perkembangan Remaja." Eureka Media Aksara, 2023.
- Kartono, Kartini. "Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja." Rajawali, 1986.
- Masduki. "Aplikasi Psikologi Perkembangan dalam Perilaku Sosial Individu." Graha Bima Terrace, 2015.
- Mulyono, Y. Bambang. "Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya." Kanisius, 1984.
- Prakoso, Abintoro. "Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak." Laksbang Grafika, 2013.
- Poernomo, Bambang. "Asas-asas Hukum Pidana." Ghalia Indonesia, 1994.
- Putri, Elfirda Ade. "Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya" Pena Persada, 2020.
- R. Soesilo. "KUHP dan Penjelasannya." Politeia, 1995.
- Rahmasari, Diana dkk. "Peran Psikologi untuk Masyarakat." UM Jakarta Press 2018.
- Santoso, Aris Prio Agus. dkk. "Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar." Pustakabarupress, 2022.
- Sarwono, S. Psikologi Remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sriwidodo, Joko. "Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"." Kepel Press, 2019.
- Sofian, Ahmad. "Ajaran Kausalitas Hukum Pidana." Prenadamedia Group, 2018.
- Sudarsono, Kenakalan Remaj." Rineka Cipta, 1991.
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana." Deepublish, 2018.
- Toni. Dkk. "Hukum Pidana: Pertarungan Antara Keadilan dan Kepentingan." Book Chapter: Mutiara Intelektual Indonesia, 2024.
- Wahid, Abdul. "Kejahatan Mayantara Hukum." Refika Aditama, 2005.
- Wahyuni, Fitri. "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia." Nusantara Persada Utama, 2017.
- WP, Ratna. "Kitab Aspek pidana penyalahgunaan narkoba berdasar UU No 35 Tahun 2009." Anak Hebat Indonesia, 2022.
- Wijaya, Vience Ratna Multi dkk. "Kenakalan Anak Remaja (Dalam Perspektif Hukum)." Amerta Media, 2023.
- Zulfa, Eva Achjani. "Pergeseran Paradigma Pidana." Lubuk Agung 2011.

### Web

- <https://kbbi.web.id/delinkuensi>
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

### Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.